JAHE: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi
https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/JAHE
Penerbit Pesantren Hamfara Yogyakarta
Volume 2, Nomor 2, April-Juli 2024, Hal. 32-38

Riwayat Artikel:
Diterima tanggal : 31 Maret 2024
Disetujui tanggal : 03 April 2024
Diterbitkan tanggal : 09 April 2024

QS. AL-ISRA' AYAT 16 DAN FENOMENA CRAZY RICH

Bella Ameilia Putri
Manajemen Bisnis Syariah
bellaameiliaputri06@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk membaca fenomena sosial ekonomi mengenai crazy rich serta bagaimana pandangan ekonomi Islam tentangnya. Artikel ini berupa studi pustaka yang mengkaji beberapa informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber dokumen, seperti: buku-buku, manuscrip-manuscrip, berita-berita di media massa, dan sebagainya. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa fenomena crazy rich ini terjadi akibat penerapan sistem ekonomi Kapitalisme yang membiarkan sikap rakus manusia secara bebas bisa menumpuk harta kekayaan sampai tidak terbatas. Pandangan ekonomi Islam tentang crazy rich ini dijelaskan oleh QS. al-Isra' ayat 16, Islam melarang pelaku thariif (muthrif) dengan larangan yang sangat tegas.

Kata Kunci: Crazy Rich, Ekonomi Islam, Kapitalisme, Rakus

الملخص

يهدف هذا المقال إلى قراءة الظاهرة الاجتماعية والاقتصادية للأثرياء المجانين وكيف ينظر إليها الاقتصاد الإسلامي. هذه المقالة في شكل دراسة أدبية تدرس بعض المعلومات التي تم جمعها من مصادر وثائق مختلفة ، مثل: الكتب ، manuscrip-manuscrip، الأخبار في وسائل الإعلام ، وما إلى ذلك. تظهر نتائج الدراسة أن هذه الظاهرة الغنية المجنونة تحدث بسبب تطبيق النظام الاقتصادي للرأسمالية الذي يسمح للجشع البشري بتجميع الثروة بحرية حتى تصبح غير محدودة. هذه النظرة الاقتصادية الإسلامية للأثرياء المجانين تشرحها القرآن في سورة الإسراء الآية 16 ، يحرم الإسلام مرتكب الظاهر (المتصرف) مع تحريم جازم للغاية.

الكلمات المفتاحية: غني مجنون, الاقتصاد الإسلامي, الرأسمالية, الجشع

JAHE: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi
https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/JAHE
Penerbit Pesantren Hamfara Yogyakarta
Volume 2, Nomor 2, April-Juli 2024, Hal. 32-38

Riwayat Artikel:
Diterima tanggal : 31 Maret 2024
Disetujui tanggal : 03 April 2024
Diterbitkan tanggal : 09 April 2024

PENDAHULUAN

Semua manusia, tanpa memandang agama, suku bangsa, ras, dan asal benua kelahirannya memiliki kecenderungan suka pada harta (Zarkasyi, 2013). Semua manusia butuh harta untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keinginan-keinginannya agar bisa tetap eksis di antara mereka (An-Nabhani, 2013; Hermawan et al., 2018; Irmayanti, 2017; Miranti et al., 2017; Sari & Oktarina, 2020; Wahyuni et al., 2022). Manusia kemudian bersaing dengan manusia yang lainnya untuk memperebutkan harta yang mereka butuhkan dan yang mereka sukai (Rokan, 2015; Sarwoko, 2008; Ulum, 2017).

Sistem ekonomi kapitalisme lahir dan tumbuh di atas paradigma berpikir sebagaimana dijelaskan di atas (Aditya & Utomo, 2024; Nopriadi et al., 2023; Purnomo, 2015; Santoso, 2016; Syahputra, 2019). Semakin seseorang rakus, meski rakus itu sifat fitrah manusia, maka akan semakin memenangkan persaingan, kesempatan yang didapatkannya juga semakin lebar, sehingga harta kekayaan yang dikumpulkannya juga semakin menunpuk, jadilah kemudian crazy rich (Dzikri & Utomo, 2024; Rahmawati, 2021; Sinambela et al., 2022; Vijay, 2019).

Fenomena crazy rich muncul di habitat sistem ekonomi Kapitalisme. Kecenderungan crazy rich yang bermewah-mewah dalam urusan harta sudah menjadi menu di media massa. Beberapa perilaku crazy rich di antaranya memiliki mobil mewah super mahal, seperti: Mercedes Benz seharga Rp. 3,2 miliar, Alphard, Porsche, dan Rubicon. Crazy rich menimbun hampers yang harganya miliaran produk impor bermerk, seperti: tas, gelang, sepatu, dan sebagainya. Mereka tinggal di istana layaknya para raja. Pada intinya, perilaku crazy rich ini menunjukkan kesenjangan ekonomi yang luar biasa antara yang kaya dan yang miskin. Fenomena ini menunjukkan kegagalan kapitalisme dalam pembangunan ekonomi (DIRWAN, 2015; Hasbiullah, 2007; Sirajuddin & Tamsir, 2019; Supriyanto, 2009).

Artikel ini bertujuan untuk membaca fenomena sosial ekonomi mengenai crazy rich serta memberikan pandangan ekonomi Islam pada fenomena ini. Penulis mengingatkan bahwa beberapa di antara mereka beragama Islam dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa mayoritas penduduk Indonesia ini beragama Islam, karena itulah artikel ini memiliki relevansi yang kuat juga sebagai bentuk dakwah ekonomi Islam terhadap problem sosial ekonomi masyarakat untuk diterapkannya ekonomi Islam.

JAHE: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi
https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/JAHE
Penerbit Pesantren Hamfara Yogyakarta
Volume 2, Nomor 2, April-Juli 2024, Hal. 32-38

Riwayat Artikel:
Diterima tanggal : 31 Maret 2024
Disetujui tanggal : 03 April 2024
Diterbitkan tanggal : 09 April 2024

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan deskriptif. Artikel ini termasuk studi pustaka, yaitu studi yang obyeknya dengan mengkaji beberapa informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber dokumen, seperti: buku-buku, manuscrip-manuscrip, berita-berita di media massa, dan sebagainya. Sumber utama informasi adalah QS. al-Isra' ayat 16 dan didukung oleh sumber-sumber sekunder seperti berita-berita di media massa. Informasi yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis konten. Penulis membaca semua sumber sampai menemukan informasi yang penting terkait dengan topik artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian dan analisis dari proses studi ini menunjukkan bahwa fenomena crazy rich terjadi akibat penerapan sistem ekonomi Kapitalisme. Perilaku rakus manusia didukung oleh habitat kapitalisme yang membiarkannya secara bebas sehingga bisa menumpuk harta kekayaan sampai tidak terbatas. Pandangan ekonomi Islam tentang crazy rich ini dijelaskan oleh QS. al-Isra' ayat 16. Islam menyebutkannya dengan istilah *tharif.* Allah SWT berfirman:

وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا

"Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu (agar menaati Allah), tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam (negeri) itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan (hukuman Kami), kemudian Kami binasakan sama sekali (negeri itu)."

Pengertian tharif secara bahasa yaitu bermewah-mewah atau berfoya-foya sehingga menghambur-hamburkan harta kekayaan atau uang yang dimilikinya. Tharif hukumnya haram karena menyalahgunakan nikmat yang Allah SWT berikan kepadanya dengan berfoya-foya atau hidup mewah melampaui batas wajar dari lingkungannya. Pelaku tharif biasanya memiliki sifat sombong (takabbur) sehingga dia maksiyat dan membangkang terhadap perintah dan larangan Allah SWT oleh sebab nikmat yang diterimanya. Padahal nikmat yang melimpah itu sebagai *istidraj* jika pelakunya tidak segera menyadari dan bertaubat. Islam melarang pelaku thariif (muthrif) dengan larangan yang sangat tegas.

JAHE: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi
https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/JAHE
Penerbit Pesantren Hamfara Yogyakarta
Volume 2, Nomor 2, April-Juli 2024, Hal. 32-38

Riwayat Artikel:
Diterima tanggal : 31 Maret 2024
Disetujui tanggal : 03 April 2024
Diterbitkan tanggal : 09 April 2024

Tharif atau crazy rich ini merupakan perilaku pasar dari aspek konsumen side. Pada umumnya menggambarkan orang-orang yang bermewah-mewah dalam membelanjakan harta kekayaannya. Mereka mampu membeli segala sesuatu dengan sangat mudah, meskipun harga dari barang-barang tersebut sangat mahal. Kemampuan finansial mereka tidak terbatas sehingga dapat dengan bebas memenuhi hasrat keinginannya. Fenomena crazy rich ini membuat keseimbangan pasar antara supply side (sisi penawaran) dan demand side (sisi permintaan) terganggu atau distorsi (Hakim, 2017; Hanafi & Sobirin, 2002; Kupita & Bintoro, 2012; Parewangi, 2009; Utomo, 2022). Asal usul harta dalam Islam jelas diajarkan mengenai sebab-sebab kepemilikan, bahkan dengan pertanyaan dari mana didapat dan untuk apa dibelanjakan.

Kondisi demikian meniscayakan ada peran negara untuk berlaku adil dalam menjaga keseimbangan pasar (Fathoni, 2017; Purnomo, 2015; Simal, 2018; Sirait & Permatasari, 2018; Utomo, 2024). Negara bisa memberikan teguran kepada mereka, bahkan dengan memberi sanksi berupa takzir dengan membuat mereka miskin agar kekayaannya tidak menimbulkan dloror, dan beberapa kebijakan lainnya. Jika selama ini negara abai terhadap perilaku maksiyat ini, artinya negara tidak melakukan fungsinya dalam pengawasan pasar maka harus ada dakwah ekonomi Islam. Kontribusi ekonomi Islam di zaman kapitalisme ini sangat diharapkan terutama dalam memberikan solusi yang paripurna atas problem yang sangat komplek ini (Fardiansyah & Utomo, 2023). Crazy rich atau pelaku thorif yang bisa merusak keseimbangan pasar ini bisa diatasi hanya dengan adanya peran negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Artikel ini bertujuan untuk membaca fenomena sosial ekonomi mengenai crazy rich serta bagaimana pandangan ekonomi Islam tentangnya. Artikel ini berupa studi pustaka yang mengkaji beberapa informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber dokumen, seperti: buku-buku, manuscrip-manuscrip, berita-berita di media massa, dan sebagainya. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa fenomena crazy rich ini terjadi akibat penerapan sistem ekonomi Kapitalisme yang membiarkan sikap rakus manusia secara bebas bisa menumpuk harta kekayaan sampai tidak terbatas. Pandangan ekonomi Islam tentang crazy rich ini dijelaskan oleh QS. al-Isra' ayat 16, Islam melarang pelaku thariif (muthrif) dengan larangan yang sangat tegas.

Riwayat Artikel:
Diterima tanggal : 31 Maret 2024
Disetujui tanggal : 03 April 2024
Diterbitkan tanggal : 09 April 2024

REFERENSI

Aditya, F. A., & Utomo, Y. T. (2024). EKONOMI ISLAM : PONDASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, *2*(November 2023), 119–127.

An-Nabhani, T. (2013). *Sistem Ekonomi Islam*. https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem_Ekonomi_Islam20190531-69000-1n6duuf.pdf

DIRWAN. (2015). *KELANGKAAN, TEORI NILAI DAN TEORI HARGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kritis Terhadap Ekonomi Politik Kapitalisme) Tesis*.

Dzikri, M. P., & Utomo, Y. T. (2024). AYAT-AYAT AL- QUR ' AN : PURIFIKASI AJARAN EKONOMI ISLAM. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, *2*(5), 36–43.

Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA : PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, *I*(2), 185–192. https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420

Fathoni, F. (2017). Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) 2015 Dan Tantangan Negara Kesejahteraan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, *24*(2), 124–134. https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.124-134

Hakim, L. (2017). Distorsi Pasar Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Ekomadania*, *1*(1), 1–15.

Hanafi, S. M., & Sobirin, A. (2002). Relevansi Ajaran Agama dalam Aktivitas Ekonomi (Studi Komparatif antara Ajaran Islam dan Kapitalisme). *IQTISAD: Journal of Islamic Economics*, *3*(1), 16–34.

Hasbiullah. (2007). Krisis Ekonomi Global Dan Kegagalan Kapitalisme. *Balance: Jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan*, 123–128.

Hermawan, H., Dian, U., & Semarang, N. (2018). *Norma dan nilai dalam ilmu ekonomi islam*. *January*.

Irmayanti. (2017). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar* (Issue 1). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Kupita, W., & Bintoro, R. W. (2012). Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional Dan Pasar Modern (Studi Di Kabupaten Purbalingga). *Jurnal Dinamika Hukum*, *12*(1), 45–59. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.201

Miranti, A., Utomo, Y. T., & Wijiharta. (2017). Peran Umar Bin Khattab dalam Manajemen Konflik. *AT-TAUZI : Jurnal Ekonomi Islam*, *16*. http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/view/28

Nopriadi, Alimuddin, Amhar, F., Sujarwo, A., Suswanta, Lukman, F., Wibisono, Y., Sadik, K., Kurniawan, A., Permana, E., Sutardi, S., Setiawan, A., Sutrisno, A. D., Menne, F., & Utomo, Y. T. (2023). *CHATGPT UNTUK PENDIDIKAN: LITERASI ARTIFICIAL*

Riwayat Artikel:
Diterima tanggal : 31 Maret 2024
Disetujui tanggal : 03 April 2024
Diterbitkan tanggal : 09 April 2024

INTELILIGENCE UNTUK GURU DAN DOSEN (S. Haryanti (ed.)). Media Sain Indonesia.

Parewangi, A. M. A. (2009). Dampak Krisis Global Terhadap Perekonomian Daerah: Aplikasi Model Computable General Equilibrium Di Maluku. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, *11*(4), 323–343. https://doi.org/10.21098/bemp.v11i4.343

Purnomo, A. (2015). Islam Dan Konsep Welfare State Dalam Ekonomi Islam. *AL-IQTISHADIYAH Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, *II*(II), 99–109. https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/378

Rahmawati, R. D. (2021). An Analysis of Expressive Speech Acts Used in Crazy Rich Asian Movie. *Journal of Language and Literature*, *9*(1), 83–94. https://doi.org/10.35760/jll.2021.v9i1.2961

Rokan, M. K. (2015). MARKET FAIRNESS IN ISLAMIC ECONOMICS LAW AND ETHICS: A Study on Modern and Traditional Market Regulations in Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *39*(1), 128–147. https://doi.org/10.30821/miqot.v39i1.43

Santoso, S. (2016). Sejarah Ekonomi Islam. *An-Nisbah*, *3*(1), 59–86.

Sari, N. N., & Oktarina, A. (2020). Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali tentang Batasan Keuntungan dalam Jual Beli. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, *3*(2), 243–254.

Sarwoko, E. (2008). Dampak Modernisasi Keberadaan Pasar Modern terhadap Pedagang Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, *4*(2), 97–115. https://doi.org/10.21067/jem.v4i2.880

Simal, A. H. (2018). Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Kebijakan Pasar Prespektif Yahya Bin Umar. *Tahkim*, *XIV*(2), 289–304.

Sinambela, I. R. Y., Surip, M., & Dalimunthe, S. F. (2022). Analisis Wacana Kritis pada Berita Online Crazy Rich Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *6*(November 2021), 9421–9429. https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/3906

Sirait, Y. H., & Permatasari, A. (2018). Regulation on Foreign Workers and Principle of Non – Discrimination in ASEAN Economic Community (AEC) based upon Nationality. *UIR Law Review*, *2*(1), 223–234. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.2.01.1299

Sirajuddin, & Tamsir. (2019). REKONSTRUKSI KONSEPTUAL KEPEMILIKAN HARTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme) Sirajuddin1,. *Laa MAisyir*, *6*(2), 211–225.

Supriyanto. (2009). Memahami Cara Bekerja Sistem Perekonomian. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, *6*(November), 192–205.

Syahputra, R. (2019). STUDI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MODERN PROF. MUHAMMAD ABDUL MANNAN, M.A., Ph.D TelaahTerhadap Buku "Islamic Economics; Theory and Practice." *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, *2*(2), 93–111. https://doi.org/10.36987/ecobi.v2i2.712

Ulum, M. (2017). Memahami Dasar Filosofis Hukum Ekonomi Islam Understanding the Philosophical. *'Anil Islam Jurnal Kebudayaan Dan Llmu Keislaman*, *10*(1), 58–85. https://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/28

Utomo, Y. T. (2022). *Konsep Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam (Sebuah Praktik di Pasar*

Riwayat Artikel:
Diterima tanggal : 31 Maret 2024
Disetujui tanggal : 03 April 2024
Diterbitkan tanggal : 09 April 2024

Beringharjo Yogyakarta) [UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta]. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56163/

Utomo, Y. T. (2024). *DAKWAH EKONOMI ISLAM* (Hartini (ed.)). Media Sain Indonesia.

Vijay, D. (2019). Crazy Rich Asians: Exploring Discourses of Orientalism, Neoliberal Feminism, Privilege and Inequality. *Markets, Globalization & Development Review*, *4*(3). https://doi.org/10.23860/mgdr-2019-04-03-04

Wahyuni, E. F., Hilal, S., & Madnasir. (2022). Analisis Implementasi Etika Kerja Islam , Ekonomi Hijau dan Kesejahteraan dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(03), 3476–3486. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal

Zarkasyi, H. F. (2013). Worldview Islam dan Kapitalisme Barat. *Tsaqafah*, *9*(1), 15. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.36